



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN SUKASARI

Jln. Raya Kertamanah-Sukasari-Purwakarta 41116

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR : 900/126/VI/Keu/2024

TENTANG :

PENETAPAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

CAMAT SUKASARI

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, perlu dibentuk TIM yang akan menyelenggarakannya.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Sukasari;
 - Bahwa personil yang namanya tercantum pada diktum Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksakannya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian dan perubahannya;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah;
 - Peraturan daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah;
 - Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan porobahannya;
 - Peraturan menteri dalam negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Kecamat Sukasari Kabupaten Purwakarta, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Pembina : BAYU PERMADI, S.Sos, KP, M.sI
Ketua : AGUS RIFA'I, SP. MM
Wakil Ketua : WAJMUDIN ANWAR, S.ST
Sekretaris : MAMAN PURNAMA, S.Pd
Anggota : 1. MOCH. HAMDANI TRESNA HS, S,IP
2. ITA SASMITA, SKM, M,KES
3. YUYUN, SE
4. SUNDANA, SE

KEDUA : Tugas Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan deteksi dini kecurangan pelayanan yang diperoleh dari pengaduan masyarakat;
2. Mensosialisasikan kebijakan, regulasi dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
3. Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik;
4. Meningkatkan dan Memberikan arahan terkait pelayanan yang berkualitas;
5. Monitoring dan Evaluasi
6. Pelaporan

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Operasional Kecamatan dan/atau anggaran lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka dilakukan peninjauan dan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Sukasari
Pada Tanggal : 13 Juni 2024

**CAMAT SUKASARI,
KABUPATEN PURWAKARTA**



BAJU PERMADI, S.Sos, KP, M.Si
NIP. 19690222 200701 1 006